

RENCANA AKSI-REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 07/HK.03.1/3508/2022, 23 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 07/HK.03.1/3508/2022 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/VI/2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sehingga perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020; Permenpanrb Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur : Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran I
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/3508/KPU-Kab/VI/2021 Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. 13 hlm